

# Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN

Lukman Ansar, <sup>a,1,\*</sup>, Hasmiyati <sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jln Hosokroaminoto No. 2 Sanggeng Kab. Bone and 92711, Indonesia

<sup>1</sup> lukmanansar04@gmail.com \* <sup>2</sup> amyyzain@gmail.com

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: June 23, 2024

Revised: October 20, 2024

Accepted: November 18, 2024

### Keywords

Customary Criminal Law,

Criminal Law Reform

Criminal Offenses

## ABSTRACT

*The President's position regarding the right to campaign in Indonesia's General Election (Pemilu) involves key issues under Constitutional Law (Hukum Tata Negara) and Administrative Law (Hukum Administrasi Negara). The right to vote and be elected is fundamental but can be limited by legal regulations, particularly in campaign participation. From the perspective of Constitutional Law, the role of state organs, including the President, is to ensure a fair and transparent election while maintaining neutrality and preventing the misuse of state resources for political gain. Administrative Law ensures that the President adheres to legal limits, preventing the abuse of power for personal or political purposes. Violating these restrictions can lead to legal consequences. Strict adherence to legal rules, ethical standards, and oversight by bodies like KPU, Bawaslu, and DKPP is essential to safeguard a fair electoral process.*

*Kedudukan Presiden terkait hak berkampanye dalam Pemilu di Indonesia melibatkan isu-isu penting dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental yang dapat dibatasi oleh peraturan, terutama terkait kampanye. Dalam perspektif HTN, Presiden harus memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan, serta menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Dalam HAN, Presiden harus mematuhi pembatasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Salah satu jabatan politik di Negara Republik Indonesia adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di negara demokrasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Thamrin, 2015). Hal ini tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada sebelum amandemen ketentuan yang berlaku mengizinkan Presiden untuk dipilih kembali tanpa batasan masa jabatan yang memungkinkan seseorang memegang kekuasaan eksekutif lebih dari dua periode berturut-turut. Hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra, baik dari segi pemerintahan yang dinilai rentan terhadap konsentrasi kekuasaan, maupun dari segi pengaruh politik yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Perubahan yang diatur dalam Pasal 7 setelah amandemen menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” menjadi langkah langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan Presiden (Huda, 2015). Selain itu, pasal ini juga memberikan ruang bagi peremajaan kepemimpinan. Pembatasan masa jabatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Presiden tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin negara, tetapi juga figur yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi jalannya proses pemilu. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sangat rentan menyalahgunakan kewenangannya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Mutawalli, 2014). Dalam konteks demokrasi, sangat penting untuk menjaga pemilu agar tidak terdistorsi oleh penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau politik pejabat negara. Potensi penyalahgunaan ini sangat rentan terjadi, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya negara atau lembaga negara untuk mendukung kepentingan politik dalam kampanye pemilu. Sebab salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Assiddiqie, 2015)

Dalam Undang-Undang Pemilu telah diatur terkait kewenangan Presiden untuk melaksanakan kampanye serta batasannya. Ini merupakan tema yang cukup menarik untuk dikaji mengingat instrumen hukum diberikan kepada Presiden untuk berkampanye disisi yang lain Undang-Undang memberi batasan bahkan peringatan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan aktivitas kampanye terlebih yang menjadi salah satu pasangan calon memiliki hubungan kerabat dengan Presiden petahana. Salah satu hal mendasar yang juga menjadi persoalan adalah mekanisme cuti yang tidak disebutkan secara eksplisit verbis di dalam Undang-Undang. kepada siapa Presiden cuti dan bagaimana mekanismenya? Ini persoalan dalam Hukum Administrasi Negara yang tidak boleh disepelekan.

Maka dengan latar belakang ini, dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa presiden yang sedang menjabat tidak mengesampingkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan bagi semua

peserta pemilu dan untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi akibat dari pengaruh yang dimiliki oleh Presiden ketika sedang menjabat. Oleh karenanya, penting untuk menganalisis kedudukan Presiden terkait dengan hak kampanye dalam Pemilu dengan pendekatan dari dua perspektif hukum, yaitu Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan tersebut mengatur netralitas presiden dan larangan memihak dalam Pemilu. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum yang relevan, termasuk UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, guna memahami bagaimana hukum mengatur kampanye presiden, serta hak dan kewajiban pejabat negara selama masa kampanye Pemilu. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi apakah mekanisme yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata negara yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sementara itu, data sekunder meliputi literatur hukum, seperti jurnal, artikel, dan buku yang mengkaji topik-topik terkait kampanye Presiden, netralitas dalam Pemilu, dan hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah mekanisme kampanye Presiden dalam Pemilu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana pengaturan hukum terkait netralitas pejabat negara dalam pemilu dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif Hukum Tata Negara

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang harus dilindungi dan dijamin, tanpa adanya deskriminasi. Meskipun demikian, tetap dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam situasi tertentu.

Jika menelisik pada pasal yang ada, terdapat banyak aturan yang menjadi dasar hukum untuk setiap warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka baik dalam bidang eksekutif atau bidang

legislatif. Hal ini sebagaimana yang termuat pada Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), lalu Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Andani dan Marwandianto, 2019).

Berdasarkan pengertian Hukum Tata Negara yang diungkapkan oleh Paul Scholten bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara meliputi kedudukan organ dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugas masing-masing (Irawan, 2023). Berdasarkan definisi ini, Hukum Tata Negara tidak hanya membahas mengenai struktur kekuasaan negara, tetapi juga bagaimana organ-organ berfungsi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan negara yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif HTN beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah;

### **1) Peran Organ Negara dalam Menjamin Keadilan**

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Pemilu adalah salah satu mekanisme utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Pemilu yang adil menjadi landasan bagi kelangsungan sistem pemerintahan yang sah sesuai dengan amanat konstitusi (Zeydan, 2024). Oleh karena itu, peran organ negara dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya untuk memastikan prosedur yang tepat, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, setara, dan transparan. Dalam Hukum Tata Negara, asas negara adil mengharuskan bahwa seluruh kebijakan negara, termasuk dalam konteks Pemilu, harus dipastikan tidak merugikan pihak manapun dan harus memberi kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih.

Hal ini tercermin dari ketentuan norma Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Presiden dan Wakil Presiden (serta pejabat negara lainnya) tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintahan, atau anggaran negara, untuk tujuan kampanye politik. Hal ini mencerminkan asas keadilan yang diatur dalam Hukum Tata Negara. Sebab, fasilitas negara merupakan sumber daya publik yang dibiayai dengan anggaran negara. Oleh karenanya, fasilitas tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

### **2) Netralitas Pejabat Publik dalam Kampanye**

Asas keadilan dalam negara juga mengharuskan netralitas dari setiap organ negara, terutama dalam hal ini pejabat eksekutif Presiden dan Wakil Presiden. Sofian Effendi mengungkapkan bahwa netralitas mengacu pada imparsial yang artinya adil, objektif, tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik (tidak administratif), atau tidak berpihak pada kelompok tertentu (Ahdad, 2013). Hal ini sangat erat kaitannya dengan pemilu, bukan hanya

sebagaimana yang tertera pada Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi juga meliputi netralitas dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Netralitas dalam pelayanan publik berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat publik lainnya tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu atau individu tertentu yang memiliki agenda politik.

Oleh karenanya dibutuhkan penegakan kode etik sebagai landasan untuk mengatur Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan bertingkah laku. Adanya penegakan kode etik tidak hanya sampai pada bagaimana paradigma para Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pejabat Fungsional untuk berperilaku saja, namun juga membawa kepada implementasi amant Perundang-Undangan agar dapat meningkatkan kedisiplinan, melaksanakan tata tertib, perilaku professional, menjaga integritas ASN, Pemangku jabatan, dan bahkan lembaga (Adimawati, 2024).

Kode etik dan netralitas juga saling beriringan sebab kedua hal tersebut mengatur sikap para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan profesi mereka. Pada pemilihan presiden, kode etik diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP memiliki kewenangan dalam menindak pelaku pelanggaran yang demikian. Menanggapi persoalan pemilu DKPP mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pendindakan, termasuk adanya indikasi keberpihakan pejabat negara dengan Peraturan Perundang-Undangan yang melarang hal tersebut.

Terkait dengan keberpihakan yang merupakan pelanggaran terhadap netralitas dan kode etik, penindakan atas pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 dalam Peraturan DKPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki peran sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga merupakan bagian integral dari sistem penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar etik yang berlaku.

#### **b. Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) mengutip pendapat oleh Seerden dan Stroink bahwa *“The core of administrative law is the relation between the state and the citizen. The administration has the power to affect the legal position of citizens and to direct and organize social relation in all manners of areas”*. Pendapat ini mengungkapkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hubungan antara negara dan rakyat. Administrasi Negara memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi antara negara dan rakyat dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kedudukan

hukum dari rakyat dan untuk mengarahkan serta mengorganisasikan relasi social dalam segala bentuknya di berbagai bidang (Riawan, 2018).

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN), HAN mengatur pelaksanaan tugas para pejabat administrasi negara yang memperoleh atribusi wewenang berdasarkan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Sedangkan Hukum Administrasi Negara memberikan pedoman bagi para pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas pemerintahan (*bestuurstaak*) yang mencakup serangkaian tindakan administratif yang bertujuan mewujudkan tujuan negara melalui pengaturan, penetapan kebijakan, peraturan, dan tindakan materiil dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Administrasi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah pemahaman terhadap kedudukan Presiden dimana kaitannya dengan hak kampanye dalam Pemilu yang juga perlu mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip administrasi negara, di antaranya keadilan, netralitas, dan pengelolaan sumber daya negara yang tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu.

Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini, bertugas memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden termasuk yang berkaitan dengan kampanye tidak menyalahgunakan wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang diatribusi oleh Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, norma hukum administrasi negara berfungsi untuk menghubungkan norma-norma konstitusi dengan kebutuhan riil masyarakat, melalui tindakan administratif yang sah dan transparan. Dalam konteks kampanye Pemilu, ini berarti bahwa Presiden, meskipun memiliki hak untuk berkampanye, harus tetap tunduk pada aturan yang ada dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat merugikan keadilan dalam pemilihan umum. Adapun beberapa hal yang penting dalam hal meninjau kedudukan presiden berkampanye dari perspektif HAN adalah sebagai berikut;

### **1) Aturan Hukum Presiden dalam Berkampanye**

Aturan terkait Presiden dalam Kampanye dan larangan memihak dalam Pemilu dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa kampanye Pemilu yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya seperti menteri, gubernur, bupati, walikota, dan wakil-walikota, harus mematuhi beberapa ketentuan. Pertama, mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas jabatan mereka selama kampanye, kecuali untuk fasilitas pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara saat menjalankan kampanye. Selama kampanye, Presiden juga diwajibkan untuk mematuhi batasan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan terkait Presiden dalam Kampanye dan larangan memihak dalam Pemilu dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa kampanye Pemilu yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya seperti menteri, gubernur, bupati, walikota, dan wakil-walikota, harus mematuhi beberapa ketentuan.

Pertama, mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas jabatan mereka selama kampanye, kecuali untuk fasilitas pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara saat menjalankan kampanye. Selama kampanye, Presiden juga diwajibkan untuk mematuhi batasan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Presiden adalah:

- a) Keberlanjutan tugas penyelenggaraan negara tetap harus dijaga.
- b) Larangan penggunaan fasilitas negara, yang mencakup:
  - 1) Sarana mobilitas seperti kendaraan dinas pejabat negara.
  - 2) Gedung kantor, rumah dinas, atau rumah jabatan yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, kecuali di daerah terpencil yang penerapannya harus memperhatikan prinsip keadilan.
  - 3) Sarana perkantoran lainnya, termasuk media daerah seperti radio dan perangkat komunikasi milik pemerintah setempat.
  - 4) Fasilitas-fasilitas lainnya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dalam proses Pemilu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara, dan memastikan bahwa kampanye tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk keuntungan politik pribadi.

## 2) **Konsekuensi Hukum Terhadap Keberpihakan Presiden dalam Pemilu**

Meskipun Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada Presiden untuk berkampanye, penting untuk diingat bahwa Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan serta kepala negara (Prayitno, 2020). Jika keberpihakan Presiden dan wakil presiden tercermin dalam kebijakan, tindakan, atau keputusan tertentu yang menggunakan kekuasaan untuk mendukung salah satu peserta Pemilu, maka hal tersebut akan melanggar Undang-Undang Pemilu dan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Contohnya, jika

Presiden menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan kelompok atau pasangan calon tertentu.

Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Selanjutnya, Pasal 283 UU Pemilu menjelaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. Larangan ini mencakup berbagai aktivitas seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkup unit kerja mereka, anggota keluarga, atau masyarakat (Al Faruq, 2014).

Jika pejabat negara (termasuk Presiden) melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, yakni dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye, maka pejabat tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp36 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu.

Menurut Utrecht, *detournement de pouvoir* terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Utrecht menyebut fenomena ini sebagai menjungkirbalikkan wewenang atau *afwenteling van macht*. Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks Pemilu dapat dikategorikan sebagai mencampuradukkan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan mencampuradukkan wewenang ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan di luar cakupan kewenangan yang diberikan atau yang bertentangan dengan tujuan yang dimaksud oleh kewenangan tersebut.

Lebih lanjut, jika tindakan Presiden bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang. Selain itu, Presiden juga dapat dianggap bertindak sewenang-wenang jika keputusan atau tindakannya diambil tanpa dasar kewenangan yang sah dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

#### 4. Simpulan

Pemilihan umum di Indonesia merupakan proses penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki hak untuk ikut serta dalam kampanye

Pemilu. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan pembatasan dan pengaturan yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi.

Dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN), pemilu bukan hanya sekadar mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cermin dari struktur kekuasaan negara yang harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, Presiden sebagai salah satu organ negara harus menjaga netralitasnya dalam Pemilu untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta pemilu. Netralitas ini mencakup larangan menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintah, dan anggaran negara, untuk kepentingan kampanye politik. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme dan menjaga independensi penyelenggara negara.

Sebagai pejabat negara, Presiden juga wajib mematuhi aturan yang mengatur kewenangan dan batasan selama masa kampanye, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengharuskan Presiden untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama kampanye. Ketentuan ini bertujuan agar Presiden tidak mengintervensi jalannya Pemilu menggunakan kekuasaan eksekutif yang dimilikinya. Selain itu, aturan ini juga menegaskan pentingnya akses yang setara bagi semua calon peserta Pemilu, tanpa adanya keberpihakan dari pejabat negara yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), Presiden sebagai pejabat administrasi negara harus melaksanakan kewenangannya dalam batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* menggunakan kewenangan negara untuk tujuan pribadi atau politik tertentu—dapat menodai prinsip-prinsip administrasi negara yang baik, yang seharusnya berdasarkan asas keadilan, netralitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, tindakan Presiden yang melanggar ketentuan hukum, seperti menggunakan sumber daya negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merusak integritas Pemilu dan mencederai prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.

Lebih lanjut, kode etik dan pengawasan terhadap pejabat negara memainkan peran penting dalam menjaga integritas Pemilu. Penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, memiliki peran untuk memastikan bahwa Presiden dan pejabat lainnya tidak terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu, yang juga mencakup keberpihakan pejabat negara dalam konteks kampanye.

Secara keseluruhan, meskipun Presiden memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu, pengaturan hukum yang jelas dan tegas sangat penting untuk memastikan keadilan dan netralitas dalam proses pemilu. Pembatasan penggunaan sumber daya negara dan kewajiban untuk mengambil cuti selama kampanye merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pejabat negara dan penerapan kode etik yang efektif juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan terkait hak kampanye Presiden dan pejabat negara lainnya harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak politik individu dan kewajiban untuk menjaga integritas serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafik, Cetakan ke-III, 2015
- Diantha, I Made, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Ceatakan ke III, 2019
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke- X, 2015
- Irawan, Hendra, Hukum Tata Negara, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Group, Cetakan ke-I, 2023
- Irwansyah, Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke -VII, 2011
- Tjandra, W. Riawan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timut: Sinar Grafika, Cetakan ke-I, 2018
- Abu Tamrin, Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2015
- Andani, Marwandianto, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2, 2019
- Baihaki, M Reza. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 Nomor 1, 2023
- Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 2 Juni, 2020
- Fahrul Ahdad, Rasji, Analisis Penerapan Sistem Merit pada Manajemen dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Berdasarkan UU NO.5 Tahun 2014 tentang ASN di Kota Ternate, Unes Law Review Volume 5 Nomor 4, 2013
- Febrianto, R. Arie, dkk, Campur Tangan atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksana Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi, Rampai Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2023
- Juwita, dkk, Transparansi dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah dan Manipulasi, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 3 Nomor 3, 2023

- 
- Manurung, Rahayu, Irwansyah, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam 73 Perspektif Fikh, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Volume 9 Nomor 1, 2023.
- Mokhsen, Nuraida, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, *Jurnal Bawasli Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Muhammad Al Faruq, Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu, *Jurnal Al Wasath* Volume 5 Nomor 1, 2014
- Muhammad Mutawalli, Pieget, Syafiruddin, Saleh, Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6 Nomor 2, 2014
- Rini Adimawati, Istiana Hermawati, Kode Etik ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Presiden 2024, *Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis*, Volume 2, Nomor 6, 2024